



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tulung Agung, 06 September 1982, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tapin, 28 November 1988, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -----, Kabupaten Tapin sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Bjb, tanggal 15 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Jumat tanggal 02 April 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan

**Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Bjb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 05 april 2010;

2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di -----, Kota Banjarbaru selama kurang lebih 10 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut sampai berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang keturunan yang bernama Anak Pertama, lahir di Banjarbaru 22 Mei 2011 (umur 10 tahun), saat ini dalam asuhan Penggugat dan Anak Kedua, lahir di Banjarbaru 01 Juni 2020 (umur 1 tahun), saat ini dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
  - ❖ Tergugat sering meninggalkan rumah hingga larut malam;
  - ❖ Tergugat berkata yang kurang baik dengan Penggugat;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada bulan November 2020, Penggugat sudah cukup bersabar dengan adanya permasalahan yang terjadi dirumah tangganya dengan Tergugat sehingga Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling peduli lagi telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat

**Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Bjb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini,

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

**Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Bjb**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

### **Surat:**

- ❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK -----, yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kota Banjarbaru, tanggal 21 Juli 2012, yang telah diberi materai dan telah dinactzegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.1);
- ❖ Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat, Nomor -----, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, tanggal 05 April 2010, yang telah diberi materai dan telah dinactzegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.2);

### **Saksi:**

**Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga sejak tahun 2010;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- ❖ Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- ❖ Bahwa permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga disebabkan sikap dan perbuatan Tergugat yang sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan hanya berkumpul bersama dengan teman-teman Tergugat;

**Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Bjb**



- ❖ Bahwa selain itu Tergugat sering berkata-kata kasar yang disebabkan saat kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang, sehingga Penggugat berhutang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sepengetahuan Tergugat, namun saat hutang tersebut ditagih, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak ada urusan dengan hutang-hutang tersebut;
- ❖ Bahwa akibat permasalahan tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak pertama Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat membawa anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya, dan selama itu Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anaknya, serta tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat selaku isterinya dan anaknya;
- ❖ Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai guru honorer dan dengan pendapatan sebagai guru tersebut Penggugat dapat menafkahi diri Penggugat dan anaknya;
- ❖ Bahwa Tergugat saat ini bekerja mengelola kebun karet keluarganya, dan saat ini Tergugat juga dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga Tergugat dianggap mampu untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhannya dan keluarganya;
- ❖ Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dikarenakan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut yang menelantarkan Penggugat selaku isterinya dan anaknya;

**Saksi II**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga sejak tahun 2010;

**Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Bjb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- ❖ Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- ❖ Bahwa permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga disebabkan sikap dan perbuatan Tergugat yang sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan hanya berkumpul bersama dengan teman-teman Tergugat;
- ❖ Bahwa selain itu Tergugat sering berkata-kata kasar yang disebabkan saat kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang, sehingga Penggugat berhutang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sepengetahuan Tergugat, namun saat hutang tersebut ditagih, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak ada urusan dengan hutang-hutang tersebut;
- ❖ Bahwa saksi mendengar secara langsung saat Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- ❖ Bahwa akibat permasalahan tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak pertama Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat membawa anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya, dan selama itu Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anaknya, serta tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat selaku isterinya dan anaknya;
- ❖ Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai guru honorer dan dengan pendapatan sebagai guru tersebut Penggugat dapat menafkahi diri Penggugat dan anaknya;
- ❖ Bahwa Tergugat saat ini bekerja mengelola kebun karet keluarganya, dan saat ini Tergugat juga dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga Tergugat dianggap mampu untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhannya dan keluarganya;

**Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Bjb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dikarenakan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut yang menelantarkan Penggugat selaku isterinya dan anaknya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama selaku (*judex facti*), karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dipertimbangkan hal ini sesuai dengan bukti (P.1) dan (P.2);

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yakni dengan bukti surat (P.1) dan (P.2) yang oleh Majelis Hakim menilainya sebagai bukti autentik sesuai dengan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg, yang mempunyai nilai

**Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Bjb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat atau disebut *Volledig en Bindende Bewijskracht*, dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta dengan bukti Kutipan Akta Nikah (P.2) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg, sehingga dengan bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan karenanya harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persoona standi in judicio*);

### Dalam Petitum Primair:

### Pertimbangan Hukum Tentang Gugatan Perceraian:

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yakni dengan bukti surat (P.1) dan (P.2) yang oleh Majelis Hakim menilainya sebagai bukti autentik sesuai dengan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg, yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat atau disebut *Volledig en Bindende Bewijskracht*, dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta dengan bukti Kutipan Akta Nikah (P.2) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg, sehingga dengan bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak dilangsungkannya akad nikah, dan karenanya harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persoona standi in judicio*);

**Menimbang**, bahwa fotokopi bukti surat (P.1) dan (P.2) tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah diberikan materai secukupnya, sehingga terhadap bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1888 KUHPERdata "*kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya*" terhadap bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pembuktian secara tertulis (bukti surat);

**Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Bjb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- ❖ Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan;
- ❖ Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- ❖ Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan Penggugat;
- ❖ Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak dan pantas kepada Penggugat dan anaknya;
- ❖ Tergugat telah menelantarkan Penggugat selaku isterinya yang sah dan anak kandungnya;

Dan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Nopember 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah berusaha merubah sifat dan sikapnya kepada Penggugat, dan hal tersebut membuat Penggugat sakit hati dan tidak ridho lagi memiliki suami seperti Tergugat, sehingga Penggugat sudah merasa tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat, dan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, tanpa adanya nafkah wajib yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, sehingga hal ini menunjukkan tidak adanya harapan hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut melalui juru sita Pengadilan Agama Banjarbaru, namun Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada kuasanya yang sah serta ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa atas sikap Tergugat yang demikian, terbukti bahwa Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat di dalam persidangan, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg *"Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak*

**Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Bjb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama) bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”, dan Pasal 718 R.Bg “Tiap eksploit kecuali yang dibawah ini, harus dijalankan terhadap orang-orang yang bersangkutan sendiri di tempat tinggalnya atau ditempat kediamannya dan apabila ia tidak dijumpai ditempat itu kepala-kepala kampung atau kepada wijkmeester yang wajib untuk dengan segera memberitahukan adanya eksploit tersebut kepada orang itu akan tetapi dalam hal yang disebut kepada orang itu akan tetapi dalam hal yang disebut belakangan itu tidak perlu dinyatakan dalam perkara”, dan jika dikorelasikan dengan maksud Pasal 150 R.Bg “Dalam kejadian-kejadian seperti tersebut dalam dua pasal terdahulu, sebelum mengambil sesuatu keputusan, maka Ketua Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama) **dapat** memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu, sedangkan bagi pihak yang hadir penentuan hari itu berlaku sebagai panggilan untuk menghadap lagi”, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kata **dapat** di dalam Pasal 150 R.Bg hanya bersifat alternative (pilihan) dan bukan bersifat imperative (keharusan) sehingga dalam perkara a quo Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara a quo dalam sidang pertama dan sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa dalil gugatan perceraian dan tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);*

**Menimbang**, bahwa walaupun Tergugat tidak menyampaikan jawaban ataupun bantahannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, dalam perkara a quo Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman bahwa pembagian beban pembuktian yang digariskan dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara yang menegaskan “*bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan*

**Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Bjb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, dalam pedoman pembagian pembuktian dikenal dengan *Burder Of Proof* dengan kalimat, “Who Asserts Must Prov”, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya, dan hal ini sesuai dalam Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 3164.K/Pdt/1983, ditegaskan bahwa “beban pembuktian ada ditangan Penggugat/Pemohon, karena ia yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti menjadi pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya”, dan hakim tidak dibenarkan mengambil keputusan tanpa pembuktian, karena kunci dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan/permohonan mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak (vide Putusan MARI Nomor 2775.K/Pdt/1983);*

**Menimbang,** bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH (1991:01) dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang sesuai dengan pembuktian adalah kemampuan Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan di persidangan, dan menurut R. Subekti (1978:5) yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pemahaman Majelis Hakim terhadap maksud dari pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di depan pengadilan atau yang diperiksa oleh hakim;

**Menimbang,** bahwa menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.IP, M.Hum (2005:234) yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa beban wajib bukti kepada Pemohon/Penggugat didasarkan pada Pasal 283 R.Bg jo. 1865 KUHPerdara yang dapat disimpulkan bahwa siapa yang mendalilkan atau yang mengemukakan suatu peristiwa atau kejadian, atau juga hak, maka kepadanya dibebankan kewajiban untuk membuktikannya. Asas ini merupakan asas umum dalam hal pembuktian, karena logis siapa yang mengajukan dalil gugat atau permohonan maka kepadanya lebih dahulu dibebankan beban pembuktian, dan juga karena Pemohon/Penggugat lebih tahu dan lebih

**Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Bjb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan mengenai apa yang disengketakan. Dan pada hakekatnya Termohon/Tergugat adalah orang yang ditarik oleh Pemohon/Penggugat untuk berperkara di depan sidang pengadilan, maka dalam hal ini Termohon/Tergugat dianggap tidak mengetahui atau belum mengetahui peristiwa apa yang dikemukakan dan dikehendaki oleh Pemohon/Penggugat, sehingga pembebanan beban pembuktian diwajibkan kepada Pemohon/Penggugat lebih dahulu;

**Menimbang**, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan, hal ini sesuai dengan Pasal 1865 KUH Perdata, dan untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat serta saksi-saksi sesuai dengan Pasal 1867 dan Pasal 1895 KUH Perdata, yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berbentuk surat di persidangan yakni bukti surat (P.1) dan (P.2), tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah diberikan materai secukupnya, sehingga terhadap bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1888 KUHPerdata *"kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"* terhadap bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pembuktian secara tertulis (bukti surat);

**Menimbang**, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2 (orang) orang saksi, saksi I dan saksi II dalam perkara a quo menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menerangkan pokok permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam perkara a quo saksi I dan saksi II telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi namun sebagian keterangan tidak memenuhi syarat materil sebagai

**Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Bjb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti saksi karena berdasarkan cerita atau keterangan yang diperoleh dari Penggugat, Tergugat dan juga pihak lain dalam lingkungan sosial Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya sebagian keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat diatas termasuk *testimonium de auditu*, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan dapat dikontruksikan sebagai persangkaan (*vermoeden*) oleh Hakim dengan **objektif dan rasional**, dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu tidaklah dilarang, hal ini sesuai dengan maksud dari Pasal 1922 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat di pertimbangkan lebih lanjut untuk menemukan fakta-fakta dari peristiwa dalam perkara a quo;

**Menimbang**, bahwa karena alasan gugatan Penggugat mengarah kepada unsur-unsur terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sesuai dengan maksud dari Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak harmonis lagi, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat melakukan perceraian berdasarkan alasan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus dibuktikan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan ketentuan tersebut yaitu:

- Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya?
- Apakah penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dan apakah penyebab tersebut prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga suami isteri tersebut?

**Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Bjb**





- Apakah antara suami isteri itu sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

**Menimbang**, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk pertengkaran cekcok mulut sehingga mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal, dengan demikian **unsur pertama telah terpenuhi**;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan mengenai sebab akibat (*klausula*) permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa permasalahan disebabkan karena sikap, tindakan dan perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat sebagai isterinya yang sah dan anak hasil perkawinan justeru sikap dan perbuatan Tergugat dengan sengaja telah melakukan penelantaran terhadap isteri dan anaknya serta sehingga keterangan-keterangan dan kesaksian para saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 1904, Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata dan saksi-saksi Penggugat telah bersumpah sesuai dengan agamanya yang sesuai dengan Pasal 1911 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan mengenai alasan perceraianya;

**Menimbang**, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan fakta dipersidangan penyebabnya disebabkan karena sikap, tindakan dan perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat sebagai isterinya yang sah dan anak hasil perkawinan justeru sikap dan perbuatan Tergugat dengan sengaja telah melakukan penelantaran terhadap isteri dan anaknya, sehingga menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal, hal ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat benar-benar telah meruncing dan setelah dipertimbangkan penyebab perselisihan tersebut merupakan faktor yang prinsipil dan berpengaruh sekali

**Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Bjb**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian **unsur kedua juga telah terpenuhi**;

**Menimbang**, bahwa tentang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat dilihat dan disimpulkan dari fakta bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak dapat merubah niat Penggugat untuk bercerai, berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam sidang pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi ada harapan untuk dirukunkan kembali, dengan demikian **unsur ketiga juga telah terpenuhi**;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata dan terbukti unsur-unsur alasan perceraian Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi dan berdasarkan fakta di atas, Majelis hakim menyimpulkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

**درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan".

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 yang berbunyi:

**التفريق للشقاق وللضرورة منعا للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية  
جحيما ولاء .**

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Bjb



*Artinya :“Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana”.*

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

**Menimbang**, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi unsur pertimbangan hukum yang berlandaskan maksud dari SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Angka 1 huruf a *“Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sacral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indicator yang secara nyata telah terbukti”;*

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena telah memenuhi unsur-unsur penyebab terjadinya putusnya perkawinan dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

**Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Bjb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan Penggugat patut **dikabulkan** tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

## **Dalam Petitum Subsidiar:**

### **Pertimbangan Hukum Ex Officio Nafkah Anak:**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta didalam persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama dan Antung Chayra Nur Ainin Qolbiah binti Antung Yudi Santoso, yang saat ini terbukti Anak Pertama diasuh oleh Penggugat selaku ibunya, sedangkan saat Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sekaligus membawa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Antung Chayra Nur Ainin Qolbiah binti Antung Yudi Santoso yang saat ini diasuh oleh Tergugat, sehingga berdasarkan fakta a quo Majelis Hakim menerapkan amanah yang terkandung di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Angka 5 “Pengadilan Agama secara Ex Officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”, juncto Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut” dan Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”;

**Menimbang**, bahwa menurut Abi Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf dalam kitab Muhazzab juz 2 halaman 177 diambil alih menjadi pendapat

**Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Bjb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis bahwa nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata saya mempunyai satu dinar, Nabi SAW berkata pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi SAW bersabda pakailah untuk nafkah anakmu;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai wiraswasta dan tidak memiliki pendapatan rutin setiap bulannya, namun sebagai seorang ayah dan seorang laki-laki yang dalam kondisi masih energik, sehat dan waras serta tidak dalam kondisi cacat permanen dan atau lumpuh, sehingga wajib dianggap sangat mampu untuk berusaha mencari rezeki (materi), dan Majelis Hakim di persidangan tidak menemukan pula hal-hal yang dapat menggugurkan Tergugat sebagai seorang ayah dari kewajiban hukumnya dalam memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat, yaitu hal-hal yang dapat menggugurkan kewajiban hukum seorang mukallaf (*orang yang cakap melakukan perbuatan hukum*) terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya, dalam konteks ini Majelis Hakim merujuk kepada hadist yang diriwayatkan oleh Turmudzi dalam Kitab Sunan at-Turmudzi Nomor 1423, yang menyebutkan bahwa *"Pena diangkat dari tiga orang: orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa dan orang gila sampai ia sadar."* (HR. Tirmidzi Nomor 1423). Hadist ini mengandung **abstraksi hukum**: *"bahwa hukum itu ditegakkan terkecuali terhadap orang-orang yang mempunyai halangan hukum yaitu (orang yang sedang tidur, anak kecil, dan orang gila)"*, dengan demikian seorang mukallaf yang tidak masuk dalam kategori hadist tersebut tetap berlaku kepadanya kewajiban;

**Menimbang**, bahwa demi memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum hak anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dalam asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat

**Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Bjb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak bernama Anak Pertama sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah menikah atau berumur 21 tahun yang dibayarkan kepada Penggugat selaku ibunya setiap bulan yang dalam hal ini Majelis Hakim mengadopsi maksud dari SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Angka 1 huruf b *"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup dan/atau anak"*, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan a quo Majelis Hakim berpendapat untuk menetapkan nafkah 1 (satu) orang anak perbulan minimal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai batas minimal layak hidup untuk wilayah Kota Banjarbaru yang harus ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah dari 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pertama sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah menikah atau berumur 21 tahun;

**Menimbang**, bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah 1 (satu) orang anak bernama Anak Pertama tersebut setiap tahunnya, oleh karena itu Majelis Menghukum Tergugat untuk menambah nafkah anak-anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, karena biaya kebutuhan anak-anak tersebut akan mengalami kenaikan akibat adanya inflasi atau kenaikan harga secara umum, sehingga Majelis Hakim menilai besaran nafkah anak-anak tersebut disertai dengan penambahan 10% per tahun diluar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan, hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2015;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Majelis Hakim menilai bahwa biaya pendidikan dan kesehatan anak tidak termasuk dalam biaya hadhanah, oleh karena itu

**Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Bjb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah hadhanah yang akan ditetapkan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

**Menimbang**, bahwa selain nafkah anak-anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis Hakim berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Tergugat guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi 1 (satu) orang anak bernama Anak Pertama sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah menikah atau berumur 21 tahun;

**Menimbang**, bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam putusan a quo sampai anak dimaksud tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun, maka berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Angka 1 huruf a "*Nafkah lampau (nafkah madhiyah)* anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut, dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa "*setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut*". Pasal ini mengandung **abstraksi hukum** yakni orangtua yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya terhadap keluarganya juga dapat dijerat dengan hukum pidana. Orang yang melanggar pasal tersebut diancam pidana penjara paling lama tiga tahun tanpa adanya masa percobaan atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (*Vide* Pasal 49 huruf (a) *juncto* Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa "*seorang suami yang tidak membayarkan tunjangan hak anak bisa terkena pasal penelantaran anak*", dengan ancaman hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta

**Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Bjb**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) serta Putusan MARI dalam perkara pidana penelantaran dalam rumah tangga Nomor 579 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 Juni 2015;

**Menimbang**, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya berkeinginan bercerai dengan Tergugat, dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sebagai suami tidak pernah bertanggung jawab kepada isteri yakni Tergugat tidak memberikan nafkah wajib yang harus dilaksanakan seorang suami kepada isterinya yang patut dan layak, hal ini menunjukkan bahwa sikap Tergugat sama sekali tidak menghargai seorang wanita (Penggugat) dan menelantarkan isterinya, dan walaupun hal tersebut tidak dituntut secara tertulis oleh Penggugat dalam gugatan perceraian, Majelis Hakim berpendapat yang digunakan sebagai salah satu *ratio legis* (dasar pemikiran) dicantumkan ketentuan mengenai kewenangan Pengadilan (hakim) dalam menentukan biaya-biaya yang wajib dibayarkan mantan suami kepada mantan isteri akibat terjadinya perceraian, sesuai dengan maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Hukum Keluarga, huruf (c) *"kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz: Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum"*, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan *nafkah Iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz*" *juncto* Pasal 41 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam kedua subpasal tersebut, ketentuan dalam huruf c secara spesifik mengatribusi kewenangan Pengadilan menentukan kewajiban-kewajiban (biaya) yang dibayarkan mantan suami kepada mantan isterinya akibat perceraian;

**Menimbang**, bahwa kontruksi berpikir sosiologis Majelis Hakim dalam perkara a quo yang menentukan pembebanan biaya akibat perceraian kepada mantan suami didasarkan pada kenyataan bahwa selama ini, sebagian besar perceraian menempatkan kaum perempuan (mantan isteri) sebagai korban, karena budaya patriarkhi maka kedudukan kaum perempuan secara umum masih dipandang lemah (*inferior*) dibanding kaum laki-laki, dan pada faktanya

**Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Bjb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaum perempuan (mantan isteri) sering dihadapkan dengan kenyataan mangkirnya mantan suami dari kewajiban-kewajiban untuk menafkahi isteri saat berumah tangga dan kewajiban-kewajiban setelah terjadinya perceraian, serta kesulitannya Pengadilan melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang telah ditetapkan dikarenakan adanya itikad tidak baik dari pihak suami dalam memenuhi putusan, sehingga menurut Majelis Hakim sangat beralasan bagi hukum untuk mengambil suatu peran dalam melindungi dan memberikan jaminan hak-hak kaum perempuan pasca perceraian sesuai dengan maksud dari Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 Tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian angka 6 yaitu *"mewajibkan kepada seluruh hakim agar menerapkan seluruh aturan terkait jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, diantaranya Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI dan aturan-aturan lainnya"*;

**Menimbang,** bahwa selain ketentuan dalam undang-undang perkawinan tersebut, penegasan mengenai kewajiban mantan suami dalam memperhatikan hak-hak mantan isteri tergambarkan dan terkandung dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma Perempuan), dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, dan di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI ditetapkan bahwa jika terjadi perceraian karena talak *ba'in sugrah*, mantan isteri tetap mendapatkan nafkah iddah, berupa maskan, kishwah dan nafkah sehari-hari. Dan ketentuan seperti hal ini secara umum sangat berbeda dengan pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menetapkan bahwa nafkah iddah hanya ditetapkan pada perceraian karena talak *raj'i* atau talak yang dijatuhkan oleh suami. Sehingga Majelis Hakim merujuk 2 (dua) Yurisprudensi MA RI yang mengatur mengenai kewajiban suami membayar nafkah *iddah* kepada mantan

**Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Bjb**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya sekalipun perceraian terjadi karena talak *ba'in sugrah* serta diperoleh fakta-fakta yang tetap di dalam persidangan bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan nusyuz (durhaka) kepada Tergugat sebagai suami, namun sebaliknya Tergugat yang melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) sebagai suami, sehingga berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim merujuk kepada Yurisprudensi MARI Nomor 137 K/AG/2007, tanggal 06 Februari 2008, yang menetapkan bahwa "*mantan isteri berhak memperoleh nafkah iddah sekalipun perceraian terjadi dengan talak bain sugrah, oleh karena sang mantan isteri selama dalam perkawinan tidak terbukti nusyuz*", dan Yurisprudensi MARI Nomor 276 K/AG/2010, tanggal 30 Juli 2010, yang menetapkan bahwa "*sekalipun talak yang dijatuhkan adalah talak bain sugrah, namun oleh karena penyebab perceraian justeru dari pihak suami, suami diwajibkan membayar mut'ah, maskan, dan kiswah kepada isterinya*", dalam hal ini yurisprudensi MARI a quo selain bersandar pada fakta hukum tersebut, juga merujuk pada ketentuan *mut'ah sunnat* (*uang tali asih yang diberikan suami kepada isterinya yang ditalak tanpa syarat*) yang diatur di dalam Pasal 158 dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim dapat secara *ex officio* berdasarkan asas hukum *Ex Aequo Et Bono* menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan Mut'ah dalam bentuk sejumlah uang. Berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka pengadilan menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), karena tujuan utama dilaksanakannya perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera sudah tidak terwujud lagi;

**Menimbang**, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat di dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma Perempuan), dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, terkait nafkah iddah dan mut'ah yang walaupun dalam perkara a quo tidak dimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, dan

*Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan asas hukum yang diterapkan pada petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai teori keadilan moral menurut John Rawls “keadilan sebagai kesetaraan yakni memberikan kebebasan yang setara sebagai perlindungan kepada pihak-pihak yang kurang beruntung di masyarakat. Dan adil adalah bila seseorang diberi balasan sesuai dengan kontribusinya, artinya nilai-nilai social didistribusikan setara dengan nilai yang membawa keuntungan bagi semua orang” dan teori keadilan menurut Robert Nozick “keadilan adalah perlindungan Negara kepada hak-hak yang fundamental, seperti hak untuk tidak dilukai, hak untuk bebas memilih dan bertindak, dan hak untuk memiliki sesuatu. Keadilan harus memberi ruang khusus terkait hak-hak dasar yang ingin dicapai berdasarkan kontribusi dan distribusi yang diberikan sehingga keadilan baru dapat dicapai lewat proses pertukaran yang adil” (Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M: *Filsafat Keadilan: Biological Justice Dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim*, Kencana: Jakarta: 2020, halaman 89), yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat hukum, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah, dan mut’ah melalui Pengadilan Agama Banjarbaru sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Banjarbaru, serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi isi tuntutan ataupun amar perintah dalam putusan Hakim atas suatu kewajiban yang ditetapkan kepada Tergugat sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 Tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian angka 6 yaitu “mewajibkan kepada seluruh hakim agar menerapkan seluruh aturan terkait jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, diantaranya Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI dan aturan-aturan lainnya”;*

**Menimbang**, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim mengenai alasan dan dasar hukum memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menahan akta cerai milik Tergugat sebelum membayar kewajiban yang diperintahkan Hakim di dalam amar putusan yakni bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang pantas memiliki hak tersebut, sebab akan percuma dan sia-sia jika suatu putusan Pengadilan tidak dapat dijalankan ataupun tidak dapat dieksekusi (non executable), oleh karenanya maka Majelis Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya proses eksekusi akibat putusan yang cacat hukum ataupun dikarenakan tidak adanya objek yang dapat dieksekusi sebagai pengganti dari perintah Pengadilan (illusoir/hampa) atau secara yuridis tidak dapat dieksekusi (non executable). Hal ini sesuai dengan salah satu isi risalah Khalifah Umar bin Khattab kepada Abu Musa Al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan “*Risalatul Qadla*”, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya: *“karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang suatu kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)”*;

## **Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah Iddah:**

**Menimbang**, bahwa mengenai nafkah iddah, di dalam persidangan Penggugat menyatakan bahwa saat ini Tergugat tidak bekerja namun berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di dalam persidangan bahwa kondisi Tergugat saat ini sehat, energik, waras (tidak gila) dan tidak dalam keadaan lumpuh (cacat permanen) dan mukallaf serta dianggap mampu untuk bekerja dan mencari nafkah serta rezeki, sehingga Tergugat tidak mempunyai alasan hukum untuk melepaskan diri dari tanggung jawab orang yang mukallaf dan tidak ada unsur meringankan Tergugat dari tuntutan hukum;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun

**Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Bjb**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, jika dipahami dalam kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa *"bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*, namun Majelis Hakim berpendapat jika kaedah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi a quo dikorelasikan dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam akan menjadi berbeda faedah hukumnya dan hal tersebut menjadi sangat penting dalam menentukan subyek hukum mana antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis, hal ini dikarenakan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara a quo dapat menentukan apakah Penggugat sebagai isteri yang melakukan nusyuz (durhaka) dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakah Tergugat sebagai suami yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap isteri dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, dan hal ini sangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara perceraian, pendapat Majelis Hakim ini di dukung kuat oleh kaidah hukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan *"walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana hati rumah tangga suami isteri, namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswa dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya"*;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c

**Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Bjb**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat ditentukan secara *ex officio* yang mendasarkan dari Asas Ex Aequo Et Bono dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Angka 1 huruf b *"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup dan/atau anak"*, dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dengan batas minimal layak hidup yang diberikan Tergugat kepada Penggugat yang jumlahnya berdasarkan batas minimal kebutuhan layak hidup di wilayah Kota Banjarbaru yakni minimal Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang ditetapkan sebagai nilai nominal nafkah iddah (masa tunggu) sebanyak 3 (tiga) kali masa iddah sehingga diperoleh nilai nominal Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

### **Pertimbangan Hukum Tentang Mut'ah:**

**Menimbang**, bahwa mengenai *mut'ah* yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, dalam perkara a quo Majelis Hakim mendasarkan pendapatnya sesuai dengan kaedah hukum yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Hukum Keluarga, huruf (c) *"kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz: Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum"*, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah Iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz" dan Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan *"walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, akan tetapi yang paling penting dilihat adalah sejauhmana pecahnya hati rumah tangga suami isteri tersebut, namun dalam hal terjadi perceraian karenan gugatan isteri yang disebabkan kesalahan dan kelakuan buruk suami, maka suami tersebut dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah*

**Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Bjb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya (Vide-Varia Peradilan, Tahun 2006, No.244), sehingga kaedah hukum a quo yang menjadi landasan berpikir dan berpendapat bagi Majelis Hakim untuk menetapkan kewajiban tersebut kepada Tergugat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri"*, demikian pula menurut Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa: *"perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul"*. Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, yang artinya: *"Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf"*, dan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang artinya: *"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"*;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan penerapan mut'ah kepada bekas suami pasca perceraian harus menggunakan konsep berpikir secara sosiologis, filosofis dan yuridis, sehingga Majelis Hakim pertama sekali mempertimbangkan mengenai permasalahan yang mengakibatkan terjadinya perceraian, yaitu perceraian terjadi disebabkan karena kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan Tergugat sebagai seorang suami, namun kondisi yang dianggap sebagai penentu kebahagiaan dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik disebabkan sikap Tergugat yang kasar dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk fisikis dan psikis, serta tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah wajib yang harus diberikan kepada Penggugat selaku isteri sah Tergugat, selain hal tersebut Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga lebih kurang 7 (tujuh) tahun lebih lamanya dengan suka duka serta pengabdian dengan keikhlasan yang luar biasa sebagai seorang isteri (dari Penggugat) namun kesetiaan, pengabdian,

**Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Bjb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keihklasan seorang isteri (Penggugat) dalam perkara a quo diakhiri dengan sikap dan perbuatan yang sengaja dilakukan oleh Tergugat sendiri yaitu tindakan kekerasan dalam rumah tangga secara fisikis dan psikis serta menelantarkan isteri, sehingga harapan dan cita-cita Penggugat sebagai isteri yang mengharapkan rumah tangga yang harmonis, sakinah ma waddah wa rahmah tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan perbuatan Tergugat sebagai suami dari Penggugat, serta pengorbanan serta pengabdian Penggugat selama berumah tangga sebagai seorang isteri secara langsung ataupun tidak langsung merasakan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan psikologis yang luar biasa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan kadar atau nilai dari pemberian mut'ah suami kepada mantan isteri sesuai dengan maksud dan makna serta tujuan mut'ah dalam perkara a quo yakni dari segi bahasa mut'ah adalah sesuatu yang bermanfaat, tidak bersifat kekal bahkan dapat habis dalam waktu yang sebentar. Karena itulah di dunia disebut ***mu'at atau mata' atau tamattu'*** karena kesenangan tersebut dapat berakhir dengan cepat, ***sehingga Allah menyerahkan kepada manusia itu sendiri dengan menggunakan ijtihadnya bagi orang yang mukallaf (orang yang dianggap cakap bertindak hukum) untuk menentukan batasan pemberian dan penentuan mut'ah yang akan diberikan kepada isteri, tanpa mengkesampingkan kondisi kekayaan orang-orang mukmin itu sendiri yaitu orang kaya yang mempunyai kecukupan harta, dan yang pastinya mut'ah adalah wajib yang merupakan suatu tindakan yang sangat baik, karena tujuannya adalah sebagai pelipur lara hati sebab akibat terjadinya perceraian antara suami isteri a quo***, sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum terhadap perkara a quo, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kepastian hukum dan manfaat hukum, sebagaimana pendapat Syeh Muhammad Abu Zahra' dalam Kitab Ahwalus Syakhsiyyah Daarul Fikri Al Arabi, halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya ***"jika seorang isteri ditalak ba'da dukhul dengan tanpa ridhonya, maka isteri diberikan mut'ah yaitu selama 1 (satu) tahun selesainya iddah"*** namun dalam perkara a quo Majelis Hakim

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan sebagai hukum, dengan menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat yang jumlahnya diakumulasikan dengan biaya minimal layak hidup sesuai dengan maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Angka 1 huruf b "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup dan/atau anak*", sehingga Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat yang jumlahnya berdasarkan batas minimal kebutuhan layak hidup di wilayah Kota Banjarbaru yakni minimal Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat;

**Menimbang**, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 4.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4.2. Mut'ah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - 4.3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pertama,

**Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Bjb**



minimal sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut menikah atau mandiri atau berusia 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikannya;

4.4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah Iddah dan mut'ah serta nafkah 1 (satu) orang anak tersebut diatas sebelum mengambil akta cerai;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menahan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat melaksanakan diktum nomor 4 (empat);

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H dan Mohammad Febry Rahadian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.M. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H  
Hakim Anggota,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

**Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Bjb**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.M.

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	610.000,00
4.	Pnbp	:	Rp.	20.000,00

**Panggilan**

5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 730.000,00  
(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

**Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 622/Pdt.G/2021/PA.Bjb**